



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Atmadji Budijanto, S.H. dan Asep Min Rukmin, S.IP., S.Sy, advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok C, No. RT 05 RW 14 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1119/Adv/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, saksi-saksi dan kedua calon mempelai di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 07 Juli 2020, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **ANAK PEMOHON**

Tempat & tanggal lahir : Bandung, 01 Maret 2003 (17 Tahun)

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kampung Pamekaran, Rt. 003, Rw. 017, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

Dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
Tempat & tanggal lahir : Bandung, 27 Mei 1994 (26 Tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wirasawasta
Alamat : Kampung Papakmanggu, Rt. 001, Rw. 013, Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, dalam waktu sedekat dan sesegera mungkin;

2. Bahwa saat ini calon suami ANAK PEMOHON yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus duda cerai hidup, berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Soreang Nomor : 3146/Pdt.G/2019/PA. Sor. Tanggal 24 September 2019 dan Akta Cerai Nomor : 2728/AC/2019/PA.Sor;

3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey dengan Surat Nomor : 273/Kua.10.4.13/pw.01/IV/20, tanggal 26 Juni 2020;

4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sudah berhubungan badan selayaknya suami-isteri dan (ANAK PEMOHON)

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 5 bulan, berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan dari Bidan Klinik Utama Putri Munaf Jl. Sukasari Mekar Rt. 01 Rw. 19 Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung tertanggal 17 Juni 2020, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Ciwidey belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon (ANAK PEMOHON) tidak/belum memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 menyebutkan bahwa Calon pengantin Laki-laki dan Perempuan yang mendaftarkan kehendak nikahnya berusia kurang dari 19 tahun harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

6. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sudah akil baliq dan mampu menunaikan hak dan kewajiban suami dan isteri;

7. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) tersebut tidak tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan Hukum Syara untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa Calon Suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sudah bekerja dan sudah mempunyai Penghasilan sendiri berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor Surat : 474/01/DS-2002/VI/2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin (Dispensasi) kepada anak Kandung Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan Pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 07 Juli 2020 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya.

Bahwa, kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya, dimana ayah dari calon suami anak Pemohon bernama Irwanto, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama Windy Nuraeni akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama David Reagend More;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan semenda antara anak Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, ibu dari calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya, dimana ibu dari calon suami anak Pemohon bernama Cuncun, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama Windy Nuraeni akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama David Reagend More;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan semenda antara anak Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai laki-laki bernama : David Reagend More, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama Windy Nuraeni;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah perawan;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama: David Reagend More, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah hamil 7 (tujuh) bulan;

- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejak;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Hayati Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama David Reagend More, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2728/AC/2019/PA.Sor yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, yang telah bermeterai cukup, di-

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama David Reagend More, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Windy Nuraeni, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan/Penolakan Nomor 273/Kua.10.4.13/Pw.01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;

Bahwa, selain bukti tertulis Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Situraci RT 03 RW 28 Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Saksi adalah paman Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- B
ahwa Windy Nuraeni adalah anak Pemohon;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Windy Nuraeni;
- B
ahwa umur Windy Nuraeni adalah 17 Tahun;
- B
ahwa Windy Nuraeni ingin menikah dengan David Reagend More;
- B
ahwa perkawinan Windy Nuraeni dengan David Reagend More tidak bisa lagi ditunda karena hubungan antara keduanya sudah terjalin selama 2 (dua) tahun jika tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- B
ahwa antara David Reagend More dengan Windy Nuraeni tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- B
ahwa pekerjaan David Reagend More adalah Wirasawasta pendapatan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- B
ahwa Windy Nuraeni sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan David Reagend More;
- B
ahwa rencana pernikahan Windy Nuraeni dengan David Reagend More adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- B
ahwa keluarga David Reagend More setuju akan pernikahan Windy Nuraeni dan David Reagend More terbukti dengan dilamarnya Windy Nuraeni;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

S

AKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Bojong Tanjung RT 02 RW 25 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Saksi adalah paman Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;

-

B

ahwa benar Windy Nuraeni adalah Anak kandung Pemohon;

-

B

ahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Windy Nuraeni;

-

B

ahwa umur Windy Nuraeni adalah 17 tahun;

-

B

ahwa Windy Nuraeni ingin menikah dengan David Reagend More;

-

B

ahwa perkawinan Windy Nuraeni dengan David Reagend More tidak bisa ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah terjalin selama 2 (dua) tahun, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;

-

B

ahwa antara Windy Nuraeni dengan David Reagend More tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

-

B

ahwa pekerjaan David Reagend More adalah Wirasawasta pendapatan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

-

B

ahwa Windy Nuraeni sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan David Reagend More;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa rencana pernikahan Windy Nuraeni dan David Reagend More adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- B
ahwa keluarga David Reagend More setuju akan pernikahan Windy Nuraeni dan David Reagend More dengan dilamarnya Windy Nuraeni;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini orang tua calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak,
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan :

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin,
- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin,
- d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohon agar anak kandung Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Windy Nuraeni merupakan anak kandung Pemohon, berumur 17 tahun dan beragama Islam;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama David Reagend More, berumur 26 Tahun dan beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama David Reagend More memiliki pekerjaan sebagai Wirasawasta dan berpenghasilan yang cukup memadai;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berumah tangga;
- Bahwa kedua keluarga besar telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan layaknya seorang isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bahwa Pemohon dengan orangtua calon suami anak Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak tersebut dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi karena sudah hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, maka jalan yang terbaik

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِيَّاهُ كَأَن كَانَ فَاحِشَةً

وَسَاءَ سَبِيلاً

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 110 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإن له أعين للبصر وأحصن للفرج

Artinya : *Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan!.....dst., (HR. Bukhari);*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon yang masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebagaimana menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan dan harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiq yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang Artinya : *Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON umur 17 tahun dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Masyhudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	<u>106.000,00</u>

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 147/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)